

## Analisis Jaminan Hari Tua Pekerja pada Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) UPT 1.0 Medan Tuntungan, Sumatera Utara

Esekiel Pranata Ginting<sup>1</sup>, Rami Santia Purba<sup>2</sup>, Trifosa Irena Ginting<sup>3</sup>, Hairani Siregar<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Sumatera Utara

Email: [esekielpranata@students.usu.ac.id](mailto:esekielpranata@students.usu.ac.id)<sup>1</sup>, [ramisantia@students.usu.ac.id](mailto:ramisantia@students.usu.ac.id)<sup>2</sup>, [trifosairena@students.usu.ac.id](mailto:trifosairena@students.usu.ac.id)<sup>3</sup>, [hairani@usu.ac.id](mailto:hairani@usu.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstract

*The implementation of social security programs is a state obligation to provide comprehensive protection for the social and economic welfare of all its citizens, especially in developing countries such as Indonesia. Social security programs that generally use the principle of funded social security are designed to ensure the fulfillment of basic community needs and protect against unexpected life risks. In Indonesia, one of the agencies that plays a role in organizing social security is BPJS Ketenagakerjaan, which provides employment protection for formal and informal sector workers. The Old Age Security (JHT) program by BPJS Ketenagakerjaan is designed to provide financial protection for workers who have reached retirement age or have stopped working. This study focuses on the implementation of the Old Age Security Program at the Fire Prevention and Extinguishing Service (P2K) UPT 1.0 Medan Tuntungan. Based on the results of observations and in-depth interviews, the implementation of JHT in this service has been in line with applicable regulations. This study aims to highlight the importance of social security in supporting worker welfare, as well as the role of the government in increasing national productivity through adequate social protection programs.*

### Abstract

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh warganya, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Program jaminan sosial yang umumnya menggunakan prinsip funded social security dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta melindungi dari risiko-risiko kehidupan yang tidak terduga. Di Indonesia, salah satu badan yang berperan dalam penyelenggaraan jaminan sosial adalah BPJS Ketenagakerjaan, yang menyediakan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja sektor formal dan informal. Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh BPJS Ketenagakerjaan, dirancang untuk memberikan perlindungan finansial bagi tenaga kerja yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja. Studi ini berfokus pada implementasi Program Jaminan Hari Tua di Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) UPT 1.0 Medan Tuntungan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, implementasi JHT di dinas ini telah sejalan dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini ingin menyoroti pentingnya jaminan sosial dalam mendukung kesejahteraan pekerja, serta peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas nasional melalui program-program perlindungan sosial yang memadai.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14272711>

### Article History

Received 10 Nov, 2024  
Revised 15 Nov, 2024  
Accepted 29 Nov 2024  
Available online 02 Dec. 2024

### Keywords :

Old age security, Workers, Fire Prevention and Extinguishing Service

### Keywords :

Jaminan hari tua, Pekerja, Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan jaminan sosial ialah tugas utama dan kewajiban negara untuk melindungi kesejahteraan rakyatnya. Di Indonesia, sistem jaminan sosial mengacu pada konsep funded social security, di mana peserta secara memberikan kontribusi finansial. Secara umum, jangkauan program ini masih terbatas pada pekerja, baik yang bekerja di sektor resmi dan tidak resmi, yang secara rutin membayar iuran.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Jaminan Sosial merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang memiliki tujuan dalam menjamin masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Program ini dirancang untuk menjadi benteng perlindungan bagi masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mengancam kesejahteraan mereka.

BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ialah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program-program jaminan sosial dalam sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Lembaga ini memberi perlindungan kepada seluruh tenaga kerja, baik resmi maupun tidak resmi, terhadap berbagai risiko yang timbul akibat pekerjaan seperti kecelakaan kerja, kematian, masa tua, dan masa pensiun.

Sebagai negara berkembang, Indonesia ikut melaksanakan upaya jaminan sosial yang salah satunya dengan program jaminan hari tua. Sejalan dengan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional pun semakin penting. Tenaga kerja menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu, untuk mencapai peningkatan produktivitas nasional, diperlukan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja.

Salah satu program penting BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Hari Tua (JHT). Jaminan Hari Tua (JHT) adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang untuk memberikan perlindungan finansial kepada tenaga kerja saat mereka memasuki usia pensiun atau ketika mereka tidak lagi aktif bekerja. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja dalam mempersiapkan kehidupan setelah bekerja, dengan menyediakan dana yang dapat diakses saat mereka memasuki masa pensiun, memutuskan untuk berhenti bekerja, atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) UPT 1.0 Medan Tuntungan merupakan salah satu kantor dinas pemadam kebakaran yang tenaga kerjanya merupakan peserta Program Jaminan Hari Tua. Berdasarkan observasi dan wawancara terkait Program Jaminan Hari Tua di Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) UPT 1.0 Medan Tuntungan, didapati bahwa implementasi Program Jaminan Hari Tua di Kantor Dinas tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini ialah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan wawancara yang mendalam dan mengumpulkan data primer serta data sekunder untuk memperoleh data yang kemudian diolah guna menghasilkan temuan penelitian.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara secara langsung terhadap kepala UPT dan pegawai Dinas P2K UPT 1.0 Medan Tuntungan. Data sekunder yang bersifat pendukung, diperoleh melalui kajian pustaka dan dokumen yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) UPT 1.0 Medan Tuntungan, Sumatera Utara. Waktu penelitian dilakukan di bulan September.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

BPJS Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program dari BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang untuk memberi jaminan sosial bagi pekerja ketika mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, ataupun meninggal dunia. Program ini memiliki tujuan untuk membantu pekerja memperoleh kepastian penghasilan di masa tua melalui tabungan yang telah mereka kumpulkan selama masa kerja. Tabungan ini dikumpulkan selama masa kerja aktif dan dapat digunakan sebagai tabungan pekerja dimasa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jaminan Hari Tua yang dilakukan di Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) UPT 1.0 Medan Tuntungan, Sumatera Utara sesuai dengan peraturan yang ada. Penyampaian manfaat Program Jaminan Hari Tua kepada pegawai dilakukan guna memberikan pemahaman agar pelaksanaan program dapat dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, didapati bahwa penyampaian mengenai prosedur Program Jaminan Hari Tua dilakukan kepada pegawai yang merupakan calon peserta penerima program. Kemudian, para peserta diarahkan untuk mengakses informasi lebih lanjut terkait sistematika program pada website BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, didapati bahwa koordinasi yang baik antar pihak, terkait dengan Program Jaminan Hari Tua juga memberikan kemudahan akses bagi pegawai Dinas P2K UPT 1.0 Medan Tuntungan.

Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada tantangan-tantangan terkait Program Jaminan Hari Tua dari perspektif peserta program.

### **Sistem BPJS Jaminan Hari Tua**

Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan jaminan agar peserta program menerima santunan berupa dana tunai apabila peserta menghadapi kondisi berupa memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. JHT bekerja dengan sistem iuran yang dibayarkan oleh peserta dan/atau perusahaan, yang kemudian diinvestasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran iuran JHT yang ditetapkan biasanya sebesar 5.7% dari upah bulanan, dimana 2% dibebankan kepada pekerja dan 3.7% sisanya ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Hasil investasi ini akan dikembalikan kepada peserta saat memenuhi syarat pencairan tertentu. Sistem ini diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang merupakan dasar pembentukan BPJS Ketenagakerjaan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

### **Manfaat yang Dicakup**

Program JHT mencakup manfaat finansial berupa saldo akumulasi iuran dan hasil pengembangannya yang dapat dicairkan pada saat-saat tertentu sesuai syarat yang telah disebutkan. Dengan kata lain, JHT tidak memberikan manfaat kesehatan atau penggantian gaji bulanan seperti program jaminan sosial lainnya; namun, lebih berfokus pada tabungan masa tua.

Pada program JHT, manfaat finansial meliputi:

1. Peserta akan menerima pembayaran penuh saat memasuki usia pensiun, berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja di mana pun, mengalami pemutusan hubungan kerja, bermigrasi ke luar negeri untuk selamanya, mengalami kecatatan permanen, atau meninggal dunia. Adapun, apabila peserta meninggal dunia, ahli waris yang telah ditentukan akan menerima dana tersebut.
2. Peserta dapat mengambil sebagian dana JHT-nya, maksimal 30% dari total saldo JHT, untuk keperluan kepemilikan rumah ataupun 10% untuk keperluan lainnya sebagai persiapan memasuki masa pensiun setelah menjadi peserta minimal dalam 10 tahun. Dalam pencairan sebagian ini, peserta hanya dapat mengambil satu kali.

### **Skema Pencairan BPJS Jaminan Hari Tua**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015, pencairan dana JHT dapat dilakukan dengan skema berikut:

1. Telah mencapai usia pensiun: Peserta dapat mencairkan saldo JHT sepenuhnya setelah mencapai usia pensiun, minimal 56 tahun.
2. Mengalami cacat total yang tetap: Peserta yang mengalami kecacatan total tetap dapat mencairkan saldo JHT sepenuhnya.
3. Meninggal dunia: Jika peserta meninggal dunia, maka ahli waris dari peserta yang meninggal dunia memiliki hak untuk mengajukan klaim untuk mencairkan saldo JHT.
4. Peserta mengundurkan diri atau terkena PHK: Peserta dapat melakukan pencairan saldo sebanyak 100% setelah 1 bulan sejak peserta berhenti bekerja.

Adapun berdasarkan laman *website* resmi BPJS Ketenagakerjaan, syarat pengajuan klaim yaitu:

1. Mencapai usia pensiun yang telah ditetapkan, yaitu 56 Tahun
2. Berakhirnya masa kontrak kerja sesuai dengan perjanjian atau Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan
3. Berakhirnya masa kontrak kerja atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
4. Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)
5. Memutuskan untuk mengundurkan diri atas kemauan sendiri
6. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan
7. Berpindah tempat tinggal ke luar negeri secara permanen atau untuk selama-lamanya
8. Mengalami kecacatan fisik atau mental total yang bersifat permanen
9. Meninggal dunia

10. Mengajukan klaim sebagian, sebesar 10%
11. Mengajukan klaim sebagian, sebesar 30%
12. Mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI)

### **Tantangan**

Penerapan Program Jaminan Hari Tua tidak luput dari tantangan-tantangan yang ada. Tantangan yang dihadapi oleh Petugas Pemadam Kebakaran terkait jaminan hari tua ini berupa besaran manfaat jaminan hari tua yang diterima seringkali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah memasuki masa pensiun. Tantangan lain yang dirasakan oleh Petugas Damkar yaitu resiko pekerjaan, dimana pekerjaan ini memiliki resiko tinggi baik secara fisik maupun mental yang dapat menjadi ancaman yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pekerja di masa depan. Selain itu, apresiasi yang tidak seimbang dengan jaminan juga menjadi tantangan bagi para petugas. Meski mendapatkan apresiasi dari masyarakat, petugas merasa jaminan finansial dan jaminan kesehatan untuk masa depan mereka masih kurang. Oleh karena itu, para Petugas Damkar mengharapkan adanya jaminan hari tua yang memadai agar terpenuhi serta cukup untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka setelah pensiun. Dengan adanya tantangan ini, mereka membutuhkan perhatian lebih agar kesejahteraan mereka di masa depan lebih terjamin.

### **SIMPULAN**

Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh BPJS memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja, khususnya ketika saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, ataupun meninggal dunia. Meskipun sistem ini sudah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 dan PP No. 46 Tahun 2015, serta memberikan manfaat berupa saldo akumulasi iuran yang dapat dicairkan pada saat-saat tertentu, masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah besaran manfaat yang diterima oleh pekerja, khususnya Petugas Pemadam Kebakaran (damkar) yang seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah pensiun. Risiko pekerjaan yang tinggi baik secara fisik maupun mental juga menjadi perhatian, yang mana dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih terhadap penyempurnaan dan peningkatan manfaat jaminan hari tua, serta jaminan kesehatan yang lebih memadai untuk memastikan kesejahteraan pekerja, khususnya petugas pemadam kebakaran di masa depan.

### **REFERENSI**

- Akbar, Saputri, M., & Asnidar. (2023). Peranan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Motivasi Kerja Non PNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo. *Economics and Digital Business Review*, IV, 339-343.
- Azani, F., Febriyanti, L., Syahdilla, I., & Gurning, F. P. (2022, Agustus). Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. *Florona: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, I.
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (2015, Agustus).
- Piteradja, A. C., Pangkey, M. S., & Rares, J. J. (2017). Implementasi Program Jaminan Hari Tua di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sholiha, A. F., & Warsono, H. (2018). Analisis Kualitas Pelayanan Program Jaminan Hari Tua Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Ungaran. *Journal Of Public And Management Review*, 180-191.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Sekretariat Negara.
- Wijayanti, P., & Jannah, L. M. (2019, November). Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia. *Journal of Public Sector Innovations*, 20-29.